

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTIDUMPING – BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE – MALAYSIA – REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK
2024

PERMENKEU RI NO. 60, BN 2024/NO. 548, 5 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, terbukti bahwa impor produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok dilakukan dengan harga ekspor lebih rendah dari nilai normalnya, yang menyebabkan kerugian pada industri dalam negeri. Berdasarkan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, ditemukan hubungan kausal antara dumping dan kerugian yang dialami, sehingga diperlukan penetapan pengenaan bea masuk antidumping atas produk tersebut.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75 TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93 TLN No. 4661), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916), PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66 TLN No. 5225), PERPRES 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), PERMENKEU 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap impor produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Malaysia dan Republik Rakyat Tiongkok yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.10, ex3920.20.91, dan ex3920.20.99. Besaran Bea Masuk Antidumping bervariasi berdasarkan negara asal dan nama eksportir, dengan persentase antara 5,76% hingga 29,95%. Bea Masuk Antidumping ini merupakan tambahan dari bea masuk umum (Most Favoured Nation) atau bea masuk preferensi sesuai perjanjian internasional.

CATATAN : – Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2024 - 30 September 2029, diundangkan pada tanggal 17 September 2024, dan ditetapkan tanggal 27 Agustus 2024.